

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999¹

Oleh: Victor Johannes²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembatalan putusan arbitrase asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan apa saja hambatan-hambatan dalam pengambilan putusan arbitrase asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya yang dilakukan untuk membatalkan isi putusan arbitrase dengan membatalkan sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan Arbitrase asing dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai PEMBATALAN putusan arbitrase internasional/asing. Putusan arbitrase asing terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Pembatalan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 2. Hambatan dalam putusan arbitrase asing adalah peranan lembaga peradilan formal yang masih sangat dominan, kompetensi pengadilan, adanya perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia (asas timbal balik), tumpang tindih peraturan, tidak ada keinginan secara sukarela untuk melaksanakan putusan arbitrase asing dari pihak yang kalah, bertentangan dengan ketertiban umum. Kata kunci: Pembatalan putusan, Arbitrase asing,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa merupakan suatu kondisi di mana siapa pun tidak menginginkannya, tetapi ada

baiknya setiap subyek hukum menghindari maupun mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan sengketa tersebut terjadi. Terlebih dalam hal ini yang menjadi subyek hukum merupakan perusahaan yang didalamnya memiliki kepentingan-kepentingan untuk meningkatkan profit (tujuan ekonomi) perusahaan tersebut.³

Arbitrase menjanjikan penyelesaian yang cepat, serta yang tidak melibatkan badan-badan negara dalam mengambil putusan, telah pula dilirik untuk keperluan tersebut. Alhasil banyak negara, baik itu dari negara maju maupun dari negara berkembang, telah menyetujui pemakaian arbitrase dalam penyelesaian perselisihan perdagangan antar negara, terhadap mana putusan yang dijatuhkan oleh para arbiter tersebut. Hal tersebut akan dapat dilaksanakan dinegara mana putusan tersebut seharusnya dijalankan, meskipun negara tersebut bukanlah negara di mana putusan telah dijatuhkan. Hal ini diakui oleh mereka dengan didasari akan pertimbangan bahwa arbitrase bukanlah suatu badan negara, dan bahwa putusan yang diambil tersebut hanya akan dapat dilaksanakan berdasarkan atau mengikuti cara pelaksanaan putusan arbitrase dari negara di mana putusan arbitrase itu dilaksanakan.

Peranan dan penggunaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dibidang kegiatan-kegiatan bisnis dan ekonomi yang bersifat nasional maupun internasional dewasa ini semakin berkembang pesat. Arbitrase sudah semakin populer dikalangan para pelaku bisnis sebagai institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui pengadilan.⁴

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana lazim dikenal dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung pada sebuah putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat. Namun demikian, undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Roosje M. S. Sarapun, SH, MH; Mario A. Gerungan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711254

³ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan APS Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, hal. 4.

⁴ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hal. 1.

Pembatalan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada pengadilan negeri membatalkan sebagian atau seluruh putusan arbitrase. Terdapat pro dan kontra dalam menginterpretasikan ketentuan yang mengatur pembatalan putusan arbitrase tersebut.

Pro dan kontra tersebut antara lain ialah pendapat yang mengemukakan bahwa alasan-alasan yang tercantum pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bersifat limitatif. Dengan kata lain, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul tentang : **“PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembatalan putusan arbitrase asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pengambilan putusan arbitrase asing ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan.⁵ Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang merupakan penelitian dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen tertulis seperti buku, jurnal, kamus, dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Pembatalan Putusan Arbitrase Asing Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Suatu putusan arbitrase telah dipandang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena

sifat putusan yang akhir (*final*) dan mengikat (*binding*) tidak ada banding dan kasasi. Pada dasarnya bahwa tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase mengikuti sebagaimana Hukum Acara Perdata mengatur untuk pelaksanaan putusan perkara perdata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 dan Pasal 69 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁶

Pelaksanaan eksekusi tersebut harus dibedakan terlebih dahulu tentang arbitrase yang mengeluarkan putusan yaitu arbitrase nasional/domestik atau arbitrase internasional atau asing. Pengaturan tentang masalah eksekusi putusan Arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mulai Pasal 59 sampai dengan Pasal 69 dengan pembagian Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 mengatur tentang pelaksanaan eksekusi untuk putusan arbitrase nasional sedangkan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Internasional.

Pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71, tidak dilakukan secara eksklusif di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melainkan bisa didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri⁶. Hal tersebut menerangkan bahwa pembatalan putusan arbitrase asing tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam praktiknya Pengadilan Indonesia pernah membatalkan Putusan Arbitrase Asing, yaitu pada Kasus Karaha Bodas Company (KBC).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa dirinya memiliki kompetensi untuk membatalkan Putusan Arbitrase Jenewa. Sengketa ini bermula dengan ditandatanganinya perjanjian *Join Operation Contract* (JOC) pada tanggal 28 Nopember 1994. Pada tanggal yang sama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di satu pihak dan Pertamina serta KBC menandatangani perjanjian *Energy Supply Contract* (ESC).⁷

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memasok kebutuhan listrik PLN dengan memanfaatkan tenaga panas bumi yang ada di Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat. Dalam

⁵ Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 9.

⁶ Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hal. 73.

⁷ *Ibid*, hal. 72.

perjalanannya proyek kelistrikan ini ditanggguhkan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tertanggal 20 September 1997. Dampak penangguhan adalah kerjasama Pertamina dengan KBC tidak dapat dilanjutkan.

Secara garis besar, Pertamina tidak mau melaksanakan putusan Arbitrase Jenewa tersebut dan berusaha menolakan putusan Arbitrase melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu melakukan penolakan ke pengadilan-pengadilan di negara-negara dimana KBC meminta untuk dilakukan eksekusi. Bahkan Pertamina bukan hanya melakukan upaya hukum dengan menolak putusan tersebut, tetapi melakukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang dilakukan di Pengadilan Indonesia.

Prinsipnya dalam pemberian eksekutor Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan menilai benar tidaknya materi putusan arbitrase. Akan tetapi, terhadap prinsip tersebut dikenal ada pengecualian. Setidaknya ada dua hal yang dikecualikan, sehingga dalam rangka melakukan eksekutor KPN Jakarta Pusat boleh menilai segi-segi materi putusan arbitrase.⁸

Pertama, apakah materi putusan arbitrase tidak melampaui batas yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Kedua, apakah putusan arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau *public policy*. Materi putusan arbitrase dianggap melampaui batas yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan apabila forum arbitrase telah memeriksa dan memutus kasus-kasus sengketa yang secara mutlak tidak termasuk yurisdiksi arbitrase.⁹

Sedangkan yang berkaitan dengan persoalan ketertiban umum (*public policy*), penilaian dilakukan terhadap setiap putusan arbitrase asing yang dimintakan untuk dieksekusi di Indonesia, apakah putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Hal ini diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa indikator mengenai ketertiban umum tidak dinyatakan jelas sebatas mana ketertiban

umum itu dapat tercederai atau tidak. Ketertiban umum yang dimaksud ialah "rem" yang dipergunakan untuk menjauhkan keberlakuan Hukum Asing yang seharusnya dipergunakan oleh ketentuan Hukum Perdata Internasional Indonesia.

Diberlakukan hukum asing oleh Hakim Indonesia, tidak boleh sampai berakibat dilanggarnya atau tercederanya sendi-sendi hukum negara kita sendiri. Pasal 1 UNCITRAL *Rule* menyimpulkan bahwa suatu arbitrase adalah internasional, jika meliputi syarat-syarat berikut ini:

- a. Pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha di negara-negara yang berbeda.
- b. Jika tempat di mana akan dilakukannya arbitrase (yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase) terletak di luar negara tempat usaha para pihak, meskipun tempat usaha para pihak masih dalam satu negara.
- c. Tempat dari objek perjanjian terletak di luar wilayah negara dimana para pihak memiliki usahanya.
- d. Para pihak menyetujui secara tegas, bahwa objek perjanjian arbitrase mereka ini berhubungan dengan lebih dari satu negara.¹⁰

Apabila dikaitkan dengan pembatalan putusan, hal ini diatur dalam Pasal V (1) (e) Konvensi New York 1958 yang menjelaskan bahwa "*The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made*" Maka apabila ditafsirkan *competent authority* yang dapat melakukan pembatalan putusan arbitrase adalah pengadilan dari negara di mana putusan arbitrase itu dibuat.

Sedangkan dalam Pasal III Konvensi New York 1958 juga diterangkan mengenai kandungan asas jus sanguinis atau "asas personalitas" yang menentukan, pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing dijalankan

⁸ *Ibid*, hal. 73.

⁹ Erman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hal. 190.

¹⁰ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 131.

menurut tata cara hukum acara yang berlaku di negara mana eksekusi dimohon.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa, eksekusi putusan arbitrase asing yang hendak dijalankan di Indonesia haruslah mengikuti aturan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHPerdara. Karenanya seperti yang diketahui sebelumnya mengenai kewenangan pengadilan baik hal tersebut dinyatakan jelas dalam Konvensi maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, merupakan aplikasi dari ratifikasi konvensi tersebut.¹¹ Sehingga kewenangan pengadilan terhadap putusan arbitrase internasional yaitu diperlakukan sama dengan kewenangan hukum acara yang sudah berlaku dinegara Indonesia, karena bagaimanapun juga suatu putusan arbitrase harus dihargai sebagai putusan yang final dan mengikat antara para pihak. Hal ini merupakan suatu wujud konsistensi kesepakatan dan penghormatan terhadap hukum positif di Indonesia.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Putusan Arbitrase Asing

Apabila ditelusuri keseluruhan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dan beberapa ketentuan yang memuat ratifikasi konvensi pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, nampaknya pemerintah bersungguh-sungguh untuk memberikan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa guna melaksanakan keputusan arbitrase asing yang eksekusinya akan dilaksanakan di Indonesia¹².

Bidang hukum proses strukturisasi dimulai dari kehadiran hukum modern. Hukum adalah lembaga yang melakukan pengaturan masyarakat dan karena itu berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat. Mengatur tidak untuk sendiri, melainkan berinteraksi dengan masyarakat dan perilaku anggota masyarakat. Di Indonesia sendiri aturan mengenai arbitrase sudah diatur dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999.

¹¹ Gunawan Widjaja dan Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis (Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 60.

¹² Suyud Margono, *ADR Alternatif Disputes Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 67.

Namun ketentuan yang baik tersebut belum tentu dapat direalisasikan secara sempurna dalam praktek, sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kondisi hukum di Indonesia maupun persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh negara dimana keputusan tersebut ditetapkan. Sehingga dalam pengambilan putusan arbitrase asing di Indonesia masih banyak memiliki hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

1. Peranan lembaga peradilan formal yang masih sangat dominan

Di Indonesia lembaga peradilan formal masih sangat besar pengaruhnya, dimana eksekusi keputusan lembaga arbitrase asing harus melalui pengadilan negeri. Eksekusi keputusan lembaga arbitrase asing yang harus melalui pengadilan negeri sering kali menjadi suatu masalah yang menakutkan bagi pihak pemenang, karena disini akan mulai ditemukan lagi kesulitan dari pengajuan perkara melalui saluran pengadilan negeri.¹³

Hal ini dimana untuk memulai eksekusi harus dimulai dengan dilakukannya peneguran, dan setelah hari peneguran ini seharusnya ditindak lanjuti dengan sitaan dan kemudian lelang dihadapan kantor lelang setempat dari aset pihak yang dikalahkan. Tetapi, disini timbul kemungkinan untuk masuknya berbagai pihak, baik pihak yang harus melaksanakan eksekusi maupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dan dapat menyanggah segala sesuatu yang telah didasarkan atas putusan eksekusi ini.

2. Kompetensi Pengadilan

Pengadilan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing, menurut Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi, masih ada pihak-pihak yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase dalam hal penyelesaian

¹³ Akhmadichsan, *Komponen Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional*, PT. Pratnya Paramitha, Jakarta, 2002, hal. 51.

sengketanya masih mengajukan gugatan ke pengadilan jika terjadi sengketa.¹⁴

Sebenarnya, pengadilan disini hanya berperan dalam hal pendaftaran, pelaksanaan dan upaya hukum putusan arbitrase asing. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan agar peradilan di Indonesia dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun kenyataannya ber perkara di pengadilan bisa memakan waktu yang sangat lama karena prosesnya sangat panjang (banding, kasasi, PK) dan menumpuknya perkara di tingkat banding dan kasasi.

3. Adanya perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia (Asas Timbal balik)

Hal ini merupakan salah satu syarat agar putusan arbitrase asing dapat diakui atau dilaksanakan di wilayah Indonesia. Sehingga mengharuskan negara tempat keputusan arbitrase asing tersebut ditetapkan telah menandatangani perjanjian bilateral dengan Negara Republik Indonesia tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, atau telah turut pula meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing.

Misalnya Konvensi New York 1958 dimana Indonesia telah meratifikasinya dengan Kepres Nomor 34 Tahun 1981. Hal ini berkaitan dengan "Asas Timbal balik" yang dikenal dalam Hukum Internasional, dimana tindakan-tindakan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain akan memperoleh balasan yang serupa dari negara lain secara bertimbal balik.

Apabila Indonesia mengakui dan melaksanakan keputusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase asing di suatu negara, maka Indonesia juga mengharapkan keputusan yang dijatuhkan lembaga arbitrase Indonesia akan memperoleh pengakuan dan dapat dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan.¹⁵ Sehingga bagi negara-negara yang belum membuat perjanjian bilateral dengan Indonesia atau

belum meratifikasi konvensi-konvensi yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengakuan keputusan arbitrase asing, maka permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase asing yang dijatuhkan di negara tersebut akan ditolak pelaksanaannya di Indonesia.

4. Tumpang tindih peraturan

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705Rbg, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dibandingkan dengan pengaturan Ketentuan-ketentuan Arbitrase Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Perdagangan Internasional UNCITRAL (*The United Nations Commission on International Trade Law*).¹⁶

Undang-Undang 30 Tahun 1999 yang terdiri dari 82 pasal tersebut telah secara luas mengatur berbagai hal terkait dengan arbitrase. Banyaknya pasal tersebut tampaknya agar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mampu mengakomodasikan banyak hal dengan mengaturnya secara mendetail (meskipun seharusnya hal itu bukan muatan suatu undang-undang).

5. Tidak ada keinginan secara sukarela untuk melaksanakan putusan arbitrase asing dari pihak yang kalah

Pihak yang kalah dalam putusan arbitrase asing tidak menerima dan melaksanakan putusan secara sukarela. Padahal putusan arbitrase asing bersifat final dan binding. Putusan arbitrase juga bersifat *win lose solution* yang diminimalisir. Jadi, salah satu pihak pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Sehingga, para pihak mau tidak mau harus melaksanakan putusan arbitrase tersebut.¹⁷

Bagi pihak yang dimenangkan dalam putusan arbitrase, dapat dieksekusinya putusan arbitrase oleh pengadilan yang memiliki kompetensi merupakan realisasi atas jaminan kepastian hukum dalam

¹⁴ *Ibid*, hal. 52.

¹⁵ *Ibid*, hal. 27.

¹⁶ Akmad Ichsan, *Op-Cit*, hal. 53.

¹⁷ *Ibid*.

menuntut kembali hak-haknya dari pihak lain.

6. Bertentangan dengan ketertiban umum

Putusan Arbitrase asing yang dilaksanakan di Indonesia pada umumnya terganjal dalam masalah eksekusinya atau pelaksanaannya yang tidak memenuhi syarat dapat dilaksanakannya putusan arbitrase asing di Indonesia. Putusan arbitrase yang tidak dapat dieksekusi dikarenakan alasan bertentangan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase.¹⁸

Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi dan nilai-nilai asasi dari hukum dan kepentingan nasional suatu negara. Pada suatu ketika ketertiban umum dapat diartikan sebagai "tata tertib" kehidupan suatu masyarakat yang meliputi kehidupan kesadaran hukum, moral dan agama. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai nilai yang berkaitan dengan budaya dan rasa kepatutan dan keadilan suatu bangsa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum karena hal tersebut merupakan keputusan dari pengadilan dan akan diputuskan secara kasus per kasus. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing akan bergantung pada bagaimana pengadilan Indonesia melihat setiap permintaan.

Pengadilan akan menentukan mana putusan arbitrase asing yang akan diakui atau dilaksanakan di Indonesia dan mana putusan yang akan ditolak pengakuan dan pelaksanaannya, namun untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase asing bertentangan dengan ketertiban umum dapat digunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan

- b. Putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau
- c. Jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.
- d. Ketertiban umum juga dikaitkan dengan apakah perjanjian dibuat dengan paksaan atau tidak.¹⁹

Asas ketertiban umum merupakan asas fundamen dalam Konvensi New York 1958. Asas tersebut ditegaskan dalam Pasal V Ayat (2) huruf b yang berbunyi "*the recognition or enforcement of the award would be contrary of the public policy of that country*". Oleh karena ketertiban umum sebagai salah satu asas dalam Konvensi, memberi kewenangan bagi negara yang diminta eksekusi, untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan apabila putusan bertentangan dengan kepentingan umum negara yang bersangkutan.

Kepentingan umum atau ketertiban umum, itu sendiri mengandung batasan yang sangat luas, multitafsir dan dapat berubah menurut waktu dan tempat. Ketertiban umum juga ada yang bermakna internal (*internal public order*) dan ada juga yang menyangkut international order. Ketertiban umum internal adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan sedangkan ketertiban umum eksternal adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam pengertian seluruhnya.

Namun dalam implementasinya, hal ini tidak terlalu mudah dibedakan. Setiap negara memiliki aturan, kaidah dan ukuran ketertiban umumnya sendiri. Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun pemerintah RI telah meratifikasi Konvensi melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, namun dengan adanya perundang-undangan tersebut tidak serta merta keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia.²⁰

Mahkamah Agung berpendapat, perlu adanya peraturan pelaksana dari Keppres

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 386.

¹⁹ *Ibid*, hal. 387.

²⁰ *Ibid*, hal. 388.

tersebut agar pelaksanaan (eksekusi) suatu keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan. Lengkapnya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut : Bahwa selanjutnya mengenai Keppres No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dan lampirannya tentang pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* sesuai praktek hukum yang masih berlaku harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi putusan hakim arbitrase dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Negeri.

Kepada Pengadilan Negeri yang dimana ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum Indonesia bahwa berdasarkan hal-hal yang uraian di atas, permohonan pelaksanaan Hakim Arbitrase asing seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Keputusan arbitrase asing yang bertentangan dengan ketertiban umum dapat dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Putusan arbitrase tersebut hanya bersifat titel eksekutor saja, yang belum merupakan perintah (*prima facie*). Sedangkan pelaksanaan menurut Majelis Arbitrase, tetap harus tunduk pada hukum acara Indonesia.²¹

Alasan kepentingan umum dapat dipakai sebagai alasan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase. Lembaga ketertiban umum ini seyogyanya hanya dipakai sebagai tameng dan tidak sebagai suatu pedang untuk menusuk hukum asing. Dengan kata lain, fungsinya hanya defensif, hanya sebagai perlindungan dan bukan meniadakan pemakaian hukum asing.

Lembaga ketertiban umum di satu sisi dapat memberikan perlindungan hukum bagi suatu negara dari putusan arbitrase asing yang mungkin merugikan kepentingan negara yang bersangkutan, akan tetapi di sisi lain seringkali bisa dijadikan alat bagi negara yang dikalahkan untuk secara sengaja mencegah putusan arbitrase internasional tersebut walaupun secara material pada dasarnya putusan dimaksud dapat dilaksanakan.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya yang dilakukan untuk membatalkan isi putusan arbitrase dengan membatalkan sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan Arbitrase asing dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai PEMBATALAN putusan arbitrase internasional/asing. Putusan arbitrase asing terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Pembatalan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
2. Hambatan dalam putusan arbitrase asing adalah peranan lembaga peradilan formal yang masih sangat dominan, kompetensi pengadilan, adanya perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia (asas timbal balik), tumpang tindih peraturan, tidak ada keinginan secara sukarela untuk melaksanakan putusan arbitrase asing dari pihak yang kalah, bertentangan dengan ketertiban umum.

B. Saran

1. Perlunya diadakan revisi undang-undang mengenai arbitrase yang mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase asing. Karena dalam undang-undang belum mengatur mengenai kewenangan pengadilan dalam membatalkan suatu putusan arbitrase asing.
2. Pemerintah Indonesia harus berperan sebagai alat pengontrol terhadap putusan arbitrase asing yang diminta pelaksanaannya di Indonesia agar dapat dilaksanakan di dalam negeri dan dapat meminimalisir hambatan-hambatan dalam putusan arbitrase asing yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

²¹*Ibid*, hal. 389.

²²*Ibid*, hal. 390.

- Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan APS Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Batubara dan Orinton Purba, Suleman, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013.
- Gautama, Sudargo, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- _____, *Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol.2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.
- Hariato, Dedi, *Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing di Indonesia*, USU Digital Library, Jakarta, 2003.
- Ichsan, Akhmad, *Komponen Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional*, PT. PratnyaParamitha, Jakarta, 2002.
- Juwana, Hikmahanto, *Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol 21, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.
- Khoidin, M., *Hukum Arbitrase Sidang Perdata*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Margono, Suyud, *ADR Alternatif Disputes Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Novera dan Meria Utama, Arfiana, *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang, 2014.
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2006.
- Subekti, R. *Arbitrase di Indonesia, Kumpulan Karangan Tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2000.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, H., *Mengenal Arbitrase (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suparman, Erman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.
- Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dalam Perspektif Perundang-undangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2013.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Jakarta, 2008.
- Widjajadan Ahmad Yani, Gunawan, *Hukum Arbitrase*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Widjajadan Michael Adrian, Gunawan, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis (Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Tentang Ratifikasi Konvensi New York 1958.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.